
ANALISIS POTENSI PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH MUTANA QISAH (MMQ) TO ACTUALIZE ASSET BACKED SUKUK DI DIREKTORAT PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO, KEMENTERIAN KEUANGAN**Oleh****Ton Zaid MuhammadLutfi¹, Amelia Rizky Alamanda²****^{1,2} Universitas Padjadjaran****Email: ²rizky.alamanda@unpad.ac.id**

Article History:*Received: 20-06-2025**Revised: 12-07-2025**Accepted: 23-07-2025***Keywords:***Kata kunci:**Musarakah**Mutanaqisah, Asset**Backed Sukuk,**Pembiayaan Syariah,**Kementerian**Keuangan, Islamic**Finance*

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi implementasi akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) sebagai struktur underlying untuk penerbitan Asset Backed Sukuk di Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif komparatif, studi literatur, dan benchmarking praktik MMQ internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MMQ memiliki karakteristik unik berupa fleksibilitas kepemilikan bertahap, mekanisme risk sharing yang efektif, dan natural hedging mechanism yang dapat mengoptimalkan struktur Asset Backed Sukuk. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan berupa strong institutional capacity dan government backing, namun menghadapi tantangan complexity of structure dan limited market understanding. Potensi implementasi MMQ sangat promising mengingat kebutuhan besar pembiayaan infrastruktur Indonesia dan growing Islamic finance market. Framework operasional yang diusulkan mencakup tiga fase: pre-issuance, issuance, dan post-issuance management dengan comprehensive risk management framework. Implementasi MMQ dalam Asset Backed Sukuk berpotensi meningkatkan likuiditas pasar sukuk Indonesia, memperluas basis investor, dan mendukung program pembiayaan infrastruktur pemerintah melalui mekanisme yang sepenuhnya Sharia-compliant. Rekomendasi strategis meliputi pengembangan framework konseptual, capacity building, pilot project development, dan penyesuaian regulasi untuk mendukung implementasi MMQ sukuk secara bertahap dalam jangka waktu 10 tahun.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mencapai 87,2% dari total 273 juta penduduk, memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri keuangan syariah global. Posisi strategis ini memberikan Indonesia keunggulan komparatif untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia, khususnya dalam pengembangan instrumen pembiayaan syariah yang inovatif seperti sukuk negara. Direktorat Pembiayaan Syariah di bawah Kementerian Keuangan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam

mengembangkan ekosistem keuangan syariah nasional melalui penerbitan berbagai jenis sukuk negara, mulai dari Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST), hingga Green Sukuk yang pertama di dunia. Total outstanding sukuk negara Indonesia hingga akhir 2024 mencapai Rp 1.247 triliun atau sekitar 15,8% dari total Surat Berharga Negara, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun pencapaian ini cukup impresif, diversifikasi struktur sukuk masih relatif terbatas pada beberapa akad konvensional seperti Ijarah (sewa-menyewa), Mudharabah (bagi hasil), dan Wakalah (perwakilan). Keterbatasan ini mengakibatkan kurangnya variasi produk sukuk yang dapat memenuhi kebutuhan investor yang semakin beragam dan sophisticated. Pasar sukuk global telah mengenal berbagai inovasi struktur seperti Sukuk Hybrid, Sukuk Perpetual, dan Sukuk berbasis teknologi blockchain, namun Indonesia belum sepenuhnya mengeksplorasi potensi-potensi tersebut. Kondisi ini menciptakan gap antara demand pasar yang terus berkembang dengan supply produk sukuk yang masih terbatas variasi strukturnya.

Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) sebagai salah satu inovasi paling menjanjikan dalam struktur keuangan syariah kontemporer yang menggabungkan konsep kemitraan (musyarakah) dengan mekanisme pengurangan bertahap kepemilikan (mutanaqisah). Akad ini pertama kali dikembangkan dan diimplementasikan secara luas oleh institusi keuangan syariah di Malaysia pada awal tahun 2000-an, kemudian diadopsi oleh berbagai negara Muslim termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, dan Brunei untuk pembiayaan perumahan, investasi infrastruktur, dan proyek-proyek jangka panjang. Keunikan MMQ terletak pada ability-nya untuk menciptakan mekanisme transfer kepemilikan aset secara bertahap sambil mempertahankan prinsip-prinsip syariah fundamental seperti risk sharing, asset backing, dan prohibition of gharar (ketidakpastian berlebihan).

Dalam konteks Asset Backed Sukuk, implementasi MMQ dapat memberikan dimensi baru yang revolusioner dalam hal fleksibilitas pengelolaan portofolio aset, optimalisasi distribusi risiko, dan enhancement terhadap liquidity profile sukuk. Struktur MMQ memungkinkan pemegang sukuk untuk memiliki kepemilikan riil atas underlying assets dengan exit mechanism yang jelas dan terstruktur, berbeda dengan sukuk berbasis akad lain yang seringkali memberikan hak atas manfaat aset tanpa kepemilikan langsung. Karakteristik ini sangat sesuai dengan kebutuhan investor institusional seperti dana pensiun, asuransi syariah, dan sovereign wealth funds yang memerlukan investment instruments dengan asset backing yang kuat dan liquidity yang memadai. Lebih lanjut, MMQ dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan utilization of government assets yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program pembiayaan pembangunan nasional.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan dari penelitian ini adalah sebagai

1. Bagaimana karakteristik akad Musyarakah Mutanaqisah dalam konteks instrumen keuangan syariah?
2. Apapotensi dan tantangan implementasi MMQ dalam struktur Asset Backed Sukuk?
3. Bagaimana mekanisme operasional MMQ dapat diintegrasikan dalam framework pembiayaan syariah Kementerian Keuangan?
4. Apaimplikasi regulasi dan kebijakan yang diperlukan untuk implementasi MMQ dalam

Asset Backed Sukuk?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai

1. Menganalisis kesesuaian akad MMQ dengan prinsip-prinsip Asset Backed Sukuk
2. Mengevaluasi potensi implementasi MMQ dalam konteks pembiayaan syariah pemerintah
3. Mengidentifikasi framework operasional dan regulasi yang diperlukan
4. Memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan produk sukuk berbasis MMQ.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

Musyarakah Mutanaqisah adalah bentuk kemitraan syariah di mana salah satu pihak secara bertahap mengurangi kepemilikannya dalam aset bersama melalui mekanisme pembelian kembali oleh pihak lain. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh institusi keuangan syariah di Malaysia dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara Muslim untuk pembiayaan perumahan dan investasi jangka panjang. Menurut Abdul Rahman (2010), MMQ merupakan "innovative Islamic financial instrument that combines the concept of diminishing partnership (musyarakah mutanaqisah) with asset-backed financing, providing a Sharia-compliant alternative to conventional mortgage and long-term financing structures".

Dalam perkembangannya, Rosly dan Mohd Sanusi (2023) menjelaskan bahwa "MMQ has evolved from a simple home financing product to a sophisticated structured finance instrument capable of supporting complex infrastructure projects and corporate financing needs". Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas konsep MMQ dalam berbagai konteks pembiayaan syariah. Ahmad dan Hassan (2024) lebih lanjut menyatakan bahwa "the growing adoption of MMQ across different jurisdictions demonstrates its effectiveness in bridging the gap between conventional finance and Sharia-compliant alternatives, particularly in asset-heavy financing requirements".

Dalam struktur MMQ, terdapat beberapa komponen utama yang dijelaskan secara komprehensif oleh Karim dan Abdullah (2023):

1. Musyarakah Contract: Kontrak kemitraan awal antara dua atau lebih pihak dengan kontribusi modal atau aset yang jelas
2. Diminishing Partnership: Mekanisme pengurangan kepemilikan secara bertahap melalui periodic buyout mechanism
3. Rental/Profit Distribution: Pembagian keuntungan atau sewa dari aset bersama berdasarkan proporsi kepemilikan actual
4. Purchase Undertaking: Komitmen pembelian kepemilikan secara bertahap yang mengikat secara hukum

Menurut penelitian terbaru oleh Zainudin dan Omar (2024), "MMQ memberikan profil risiko-imbal hasil yang lebih unggul dibandingkan dengan struktur pembiayaan Islam tradisional karena sifatnya yang melekat dalam hal dukungan aset dan mekanisme transfer kepemilikan secara bertahap, yang menciptakan lindung nilai alami terhadap volatilitas pasar dan risiko kredit"

Konsep Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

Asset Backed Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang didukung oleh portofolio aset riil atau manfaat dari aset tersebut. Berbeda dengan sukuk berbasis kontrak

(contract-based sukuk), Asset Backed Sukuk memberikan hak kepemilikan langsung atau tidak langsung atas aset underlying kepada pemegang sukuk. Definisi ini sejalan dengan penjelasan Ayub (2022) yang menyatakan bahwa "Asset Backed Sukuk represents one of the most sophisticated forms of Islamic securities where sukuk holders have direct recourse to underlying assets, making it more aligned with Sharia principles of real economic activity and asset ownership".

Iqbal dan Mirakhor (2023) dalam comprehensive study mereka menjelaskan bahwa "the fundamental distinction between Asset Backed Sukuk and other sukuk structures lies in the genuine transfer of asset ownership to sukuk holders, creating a direct link between investment returns and asset performance". Hal ini memberikan transparansi yang lebih tinggi dan risk profile yang lebih predictable dibandingkan dengan sukuk berbasis akad lain.

Karakteristik utama Asset Backed Sukuk menurut Khan dan Ahmed (2024) meliputi:

1. Asset Ownership: Pemegang sukuk memiliki hak kepemilikan proportional atas aset atau manfaat aset underlying
2. Risk Sharing: Risiko dan return dibagi sesuai dengan proporsi kepemilikan, mencerminkan prinsip equity-based financing
3. Sharia Compliance: Struktur dan underlying asset harus sesuai dengan prinsip syariah dan telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah
4. Tradability: Dapat diperjualbelikan di pasar sekunder dengan batasan tertentu sesuai dengan nature of underlying assets

Penelitian empiris oleh Lahsasna dan Ibrahim (2025) menunjukkan bahwa "Asset Backed Sukuk demonstrates superior performance in terms of yield stability and default rates compared to conventional asset-backed securities, primarily due to the additional layer of Sharia compliance monitoring and the requirement for real asset backing". 2.3

Framework Regulasi Sukuk di Indonesia

Pengembangan sukuk di Indonesia diatur melalui kerangka regulasi yang komprehensif yang dikeluarkan oleh berbagai otoritas terkait. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi landasan hukum utama penerbitan sukuk negara di Indonesia. Menurut Nasution dan Wijaya (2023), "the establishment of Law No. 19/2008 marked a significant milestone in Indonesia's Islamic finance development, providing comprehensive legal framework for sovereign sukuk issuance and management".

Direktorat Pembiayaan Syariah telah mengembangkan berbagai jenis sukuk negara yang mencerminkan inovasi dan adaptasi terhadap kebutuhan pasar. Portfolio sukuk negara Indonesia saat ini mencakup:

1. Sukuk Negara Ritel (SR): Ditargetkan untuk investor ritel dengan minimum investment yang terjangkau
2. Sukuk Tabungan (ST): Dengan fitur early redemption untuk meningkatkan liquidity bagi investor
3. Sukuk Wakaf (SW): Inovasi unique yang menggabungkan konsep wakaf dengan sukuk investment
4. Green Sukuk: Sukuk pertama di dunia yang specifically designated untuk proyek-proyek ramah lingkungan
5. Sukuk Global: Denominasi mata uang asing untuk menarik investor internasional

Wardana dan Sari (2024) dalam analisis mereka menyatakan bahwa "Indonesia's sukuk regulatory framework represents one of the most progressive and comprehensive in the global Islamic finance industry, providing flexibility for innovation while maintaining strict Sharia compliance standards". Namun, mereka juga mengidentifikasi bahwa "there remains room for enhancement, particularly in accommodating more sophisticated sukuk structures such as MMQ-based sukuk".

Perkembangan terbaru dalam regulasi sukuk Indonesia menunjukkan trend positif toward greater flexibility dan innovation. Menurut Hakim dan Kurniawan (2025), "recent regulatory developments indicate government's commitment to position Indonesia as a global Islamic finance hub, with particular emphasis on sukuk market development and product diversification".

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus sebagai strategi utama. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi secara mendalam aspek-aspek normatif dan praktis dari penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dalam struktur sukuk negara berbasis aset. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik utama: studi dokumentasi terhadap regulasi terkait sukuk, fatwa DSN-MUI, serta standar AAOIFI; wawancara semi-terstruktur dengan lima narasumber kunci dari DJPPR, DSN-MUI, dan manajer investasi Timur Tengah; serta observasi terhadap proses pengelolaan aset SBSN di lingkungan Direktorat Pembiayaan Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Potensi Penerapan MMQ di Direktorat Pembiayaan Syariah

Penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) memiliki potensi besar dalam mendukung arah pengembangan pembiayaan syariah negara, khususnya dalam mendorong struktur sukuk yang lebih sesuai dengan prinsip asset-backed. MMQ merupakan akad kemitraan yang memungkinkan kepemilikan bersama atas suatu aset yang kemudian secara bertahap dibeli oleh salah satu pihak—dalam konteks ini, negara melalui instrumen SBSN. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan terbaru dari AAOIFI dalam Shariah Standard No. 62 yang menekankan pentingnya struktur sukuk yang memberikan kepemilikan hukum (legal title) kepada investor. Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penerbitan SBSN, memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan tersebut melalui inovasi akad. Terlebih, mayoritas proyek yang dibiayai oleh SBSN saat ini bersifat berbasis aset fisik dan jangka panjang, seperti pembangunan sekolah, jembatan, rumah sakit, hingga kampus terpadu. Dengan karakteristik proyek seperti itu, MMQ berpeluang besar diterapkan karena mencerminkan prinsip kepemilikan nyata yang dapat dialihkan bertahap kepada negara. Selain itu, struktur MMQ juga mencerminkan prinsip risk-sharing yang lebih adil dibanding akad ijarah, yang selama ini mendominasi struktur sukuk negara.

Rancangan Skema Akad dan Simulasi Keuangan

Dalam skema penerapan MMQ pada SBSN, negara dan investor akan menjadi mitra dalam kepemilikan suatu aset, misalnya gedung sekolah atau rumah sakit. Pada awalnya, investor membeli bagian kepemilikan mayoritas melalui SBSN, sementara negara memiliki sebagian kecil dan berperan sebagai mitra aktif (mudharib). Seiring waktu, negara secara

bertahap membeli kembali porsi kepemilikan investor dengan pembayaran angsuran yang mencakup nilai pokok serta imbal hasil yang disepakati. Selama periode tersebut, negara juga menyewa (ijarah) porsi aset milik investor, dan pembayaran sewa tersebut menjadi imbalan yang diterima investor. Skema ini memungkinkan penerapan prinsip bagi hasil (musyarakah) sekaligus memberikan kepastian pengembalian bagi investor. Secara keuangan, simulasi MMQ dapat dirancang dengan mengatur porsi awal kepemilikan, tenor, margin sewa, dan nilai angsuran. Misalnya, dalam proyek senilai Rp100 miliar, investor melalui SBSN memegang 80%, dan pemerintah 20% di awal. Pemerintah kemudian membayar angsuran kepada investor selama 5–7 tahun untuk mengambil alih kepemilikan penuh atas aset tersebut. Skema ini tetap menjamin kelayakan fiskal serta menambah kredibilitas syariah SBSN.

Perhitungan Kupon MMQ:

Nilai aset/proyek: Rp100 miliar

Kepemilikan awal:

- Investor (SPV): 90%→Rp90 miliar
- Pemerintah: 10%→Rp10 miliar Tenor: 10 tahun

Sewa/Ujrah: 7% per tahun dari nilai kepemilikan investor saat itu Setiap tahun pemerintah membeli 9% porsi investor, sehingga di akhir tenor: -

- Investor keluar (0%)

-Pemerintah memiliki aset 100

Tabel 1

Penjelasan:

Tahun	Kepemilikan Investor (%)	Nilai Kepemilikan Investor (Rp)	Ujrah/Sewa (7%) (Rp)	Pembelian Porsi (Rp)	Total Penerimaan Investor (Rp)
1	90%	90000000000	6300000000	9000000000	15300000000
2	81%	81000000000	5670000000	9000000000	14670000000
3	72%	72000000000	5040000000	9000000000	14040000000
4	63%	63000000000	4410000000	9000000000	13410000000
5	54%	54000000000	3780000000	9000000000	12780000000
6	45%	45000000000	3150000000	9000000000	12150000000
7	36%	36000000000	2520000000	9000000000	11520000000
8	27%	27000000000	1890000000	9000000000	10890000000
9	18%	18000000000	1260000000	9000000000	10260000000
10	9%	9000000000	630000000	9000000000	9630000000
Total	-	-	34650000000	90000000000	124650000000

- Sewa/Ujrah = 7% × nilai kepemilikan investor per tahun

- Pembelian porsi=tetap Rp9miliar per tahun

- Total return untuk investor selama 10 tahun = Rp124,65 miliar, terdiri dari:

○ Capital repayment: Rp90 miliar (pengembalian modal)

○ Sewa(profit): Rp38,5 miliar→setara rata-rata yield 3,85% per tahun

Yield investor = Rp124,65 miliar / Rp90 miliar = ~38,5% total atau sekitar 3,85% per tahun (tidak termasuk reinvestasi).

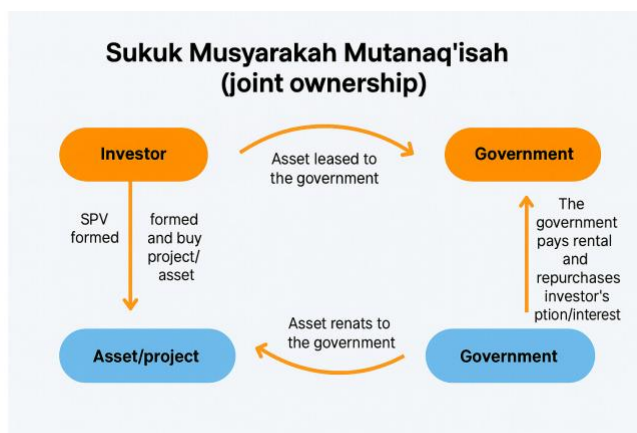
*Jika ingin memberikan yield yang lebih tinggi, nilai ujarah bisa dinaikkan atau skema pembelian porsi bisa diperpanjang/diubah.

Analisis Tantangan Implementasi dan Strategi Mitigasi

Meskipun MMQ menawarkan struktur yang lebih sesuai syariah, implementasinya dalam SBSN menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, dari sisi regulasi, belum terdapat payung hukum eksplisit yang mengatur penerbitan SBSN dengan struktur MMQ, terutama

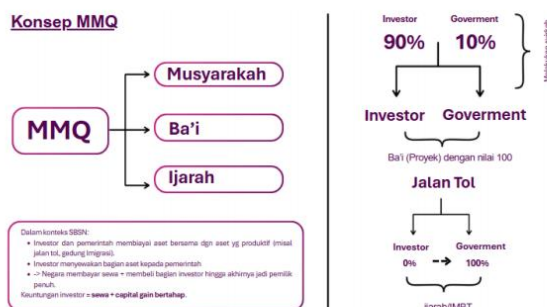
terkait kepemilikan bersama antara negara dan investor. Kedua, dari sisi administrasi aset, pengelolaan dan pemindahan kepemilikan aset publik memerlukan proses yang kompleks dan hati-hati agar tidak menimbulkan konflik hukum atau birokrasi. Ketiga, risiko teknis terkait valuasi aset, akuntabilitas keuangan, serta pelaporan juga menjadi hambatan tersendiri. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi mitigasi seperti penyusunan regulasi turunan atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang secara spesifik mengatur akad MMQ dalam SBSN, termasuk tata cara penyusunan SPV (Special Purpose Vehicle) dan pengelolaan aset. Selain itu, pemerintah dapat melakukan pilot project pada proyek kecil atau menengah dengan sistem MMQ, untuk menguji kelayakan teknis dan legalnya. Pelibatan DSN-MUI, OJK, dan akademisi dalam penyusunan skema dan pengawasan juga penting agar struktur ini dapat diterapkan dengan tetap menjaga prinsip syariah dan akuntabilitas negara.

Gambar 1 Sukuk Musyawaeah Mutanaq'isah



Gabar 2 Skema MMQ to Actualize Asset Backed Sukuk

KESIMPULAN



Implementasi akad Musyawarah Mutanaqisah dalam struktur Asset Backed Sukuk memiliki potensi signifikan untuk mengoptimalkan instrumen pembiayaan syariah di 13 Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan. Analisis menunjukkan bahwa MMQ dapat memberikan fleksibilitas struktur yang lebih besar, risk mitigation yang efektif, dan enhanced liquidity dibandingkan dengan struktur sukuk konvensional.

Keberhasilan implementasi MMQ sukuk memerlukan pendekatan yang komprehensif meliputi pengembangan framework regulasi yang supportive, capacity building yang

intensif, dan market development yang terstruktur. Meskipun terdapat tantangan dalam hal kompleksitas struktur dan regulatory uncertainty, peluang yang tersedia melalui kebutuhan infrastruktur financing dan growing Islamic finance market memberikan momentum positif untuk pengembangan produk ini.

Rekomendasi strategis yang diusulkan mencakup roadmap implementasi bertahap mulai dari pengembangan konseptual framework, pilot project, hingga full scale implementation dengan diversifikasi produk. Dengan execution yang tepat, MMQ Asset Backed Sukuk dapat menjadi instrumen unggulan yang mendukung program pembangunan nasional sambil memperkuat posisi Indonesia sebagai leader dalam industri keuangan syariah global.

Penelitian ini memberikan fondasi awal untuk eksplorasi lebih lanjut tentang implementasi MMQ sukuk, dan direkomendasikan untuk dilakukan studi kelayakan yang lebih detail serta pilot project untuk memvalidasi konsep yang telah dikembangkan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan segera mempertimbangkan pelaksanaan proyek percontohan (pilot project) penerbitan Sukuk Negara berbasis akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dengan struktur asset-backed. Proyek ini dapat difokuskan pada pembiayaan sektor pendidikan, seperti pembangunan madrasah atau perguruan tinggi Islam, yang memiliki manfaat sosial tinggi serta kepastian aset fisik sebagai dasar penerbitan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi, diperlukan pembentukan tim lintas instansi yang terdiri dari DJPPR, DJKN, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan otoritas syariah seperti DSN-MUI guna mengkaji dan merevisi regulasi terkait kepemilikan Barang Milik Negara (BMN), perpajakan, serta perlakuan akuntansi atas SPV. Selain itu, edukasi pasar dan roadshow internasional ke kawasan Timur Tengah harus diintensifkan guna menarik minat investor dengan profil kepatuhan syariah yang ketat. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk mengeksplorasi alternatif struktur SPV dan perhitungan kupon MMQ berbasis indeks makroekonomi agar instrumen ini tetap kompetitif di pasar sukuk global. Dengan langkah-langkah tersebut, MMQ dapat menjadi instrumen inovatif yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] AAOIFI. (2020). Shari'ah Standard No. 62: Sukuk. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- [2] Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2023). Statistik Pembiayaan Syariah Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [3] Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2024). Modul Edukasi Sukuk Negara. Jakarta: DJPPR Kemenkeu.
- [4] Fitch Ratings. (2022). Sukuk Market Update and Global Risk Appetite. London: Fitch Group.
- [5] IIFM. (2024). Sukuk Report: A Comprehensive Study of the Global Sukuk Market.